



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

PENGUMUMAN  
NOMOR: 622/PP.04.1-Pu/7210/2022  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Sigi, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa yang diperpanjang
1.	Dolo	Langaleso
2.	Dolo Selatan	Balongga
3.	Gumbasa	Kalawara
4.	Marawola	Lebanu
5.	Dolo Barat	Balumpewa
		Bobo

No	Kecamatan	Desa yang diperpanjang
6.	Nokilalaki	Kadidia
		Kamarora A
7.	Marawola Barat	Lemosiranindi
		Wawujai
		Wugaga
8.	Palolo	Karunia
		Rejeki
		Sigimpu
9.	Kinovaro	Daenggune
		Kalora
		Kayumpia
		Rondingo
		Uwemanje
10.	Sigi Biromaru	Jono Oge
		Oloboju
		Sidera
		Sidondo II
		Sidondo III
		Sidondo IV
11.	Kulawi	Banggaiba
		Lonca
		Marena

No	Kecamatan	Desa yang diperpanjang
		Poleroa Makuhi
		Rantewulu
		Siwongi
		Toro
		Towulu
		Winatu
		Langko
12.	Pipikoro	Koja
		Lonebasa
		Mamu
		Mapahi
		Masewo
		Morui
		Morui II
		Onu
		Pelempea
		Poluroa
		Porelea
		Porelea II

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember sampai dengan 2 Januari 2022, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  5. sehat rohani;
  6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
  - g. Daftar Riwayat Hidup;
  - h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Sigi melalui:

- a. [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Sigi  
Alamat : Jl. Poros Palu - Kulawi Km. 17 Desa Maku Kec. Dolo  
Kontak : 08114584550 (Riska)
- c. Selain menerima pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Sigi, kami juga membuka Posko pendaftaran calon Anggota Panitia Pemungutan Suara di wilayah sebagai berikut :
  1. Desa yang pendaftarannya belum memenuhi ambang batas minimal yang telah ditentukan khusus Kecamatan Pipikoro, dibuka posko pendaftaran di Kantor Camat Kulawi Selatan.
  2. Desa yang pendaftarannya belum memenuhi ambang batas minimal yang telah ditentukan khusus Kecamatan Kulawi, dibuka posko pendaftaran di Kantor Camat Kulawi.
  3. Desa yang pendaftarannya belum memenuhi ambang batas minimal yang telah ditentukan khusus Kecamatan Marawola Barat dan Kinovaro, dibuka posko pendaftaran di Kantor Camat Kinovaro.
  4. Desa yang pendaftarannya belum memenuhi ambang batas minimal yang telah ditentukan khusus Kecamatan Palolo dan Nokilalaki, dibuka posko pendaftaran di Kantor Camat Palolo.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sigi, 31 Desember 2022

Ketua KPU  
Kabupaten Sigi,



Soleman